

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ASURANSI JiWA DALAM  
PENYELESAIAN KLAIM AKIBAT KESALAHAN AGEN  
(STUDI KASUS DI ASURANSI JiWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912 CABANG SITUBONDO)**

Riska Agustiningsih

1810111011

Ahmad Suryono SH. MH.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

**ABSTRAK**

Kegiatan Ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada. Mengingat semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antara pelaku usaha dimana satu pelaku usaha melakukan usaha untuk investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.

Kata Kunci : Ekonomi, Investasi, Frekuensi

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorang yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (bukan illegal);
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>1</sup>

Kegiatan Ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada. Mengingat semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antara pelaku usaha dimana satu pelaku usaha melakukan usaha untuk investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H. Perdata), suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, 2001, Kapila Selektta Hukum Ekonomi, CV , Mandar Maju, Bandung, hal. 4.

sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.<sup>2</sup>

Perjanjian Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kerugian yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Namun untuk mengembangkan usaha banyak faktor yang perlu memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran masyarakat, pemahaman dan kegunaan asuransi serta pemahaman terhadap perundang-undangan yang terkait<sup>3</sup>

Asuransi tanggung gugat (*liability insurance*) adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung. Oleh karena kontrak ini menyangkut persetujuan untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga, maka disebut juga asuransi pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga.<sup>4</sup>

Peraturan mengenai Pasal 255 KUHD menentukan bahwa “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Jadi dalam perjanjian asuransi, polis sebagai bukti tertulis adanya perjanjian asuransi. Meskipun tiadanya polis tidak menyebabkan asuransi batal, karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 257 KUHD bahwa perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia tutup.

Dalam studi kasus yang penulis teliti yaitu nasabah asuransi atas nama Ahmad Muzaski yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran tanggungan asuransi namun pihak mitra kerja agen premi asuransinya tidak terbayarkan ke perusahaan dan nasabah muzaski di berikan kwitansi palsu oleh agen.

Hal ini menjadikan problem antara nasabah dan agen sehingga terjadi permasalahan antara nasabah dan pihak perusahaan dan agen tersebut menurut sistem asuransi maka hal tersebut menjadi masalah dimana nilai klaim tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian diawal kontrak Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul :  
**“Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim**

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso SH, 1987 *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Akasara,hal 1

<sup>3</sup> Mehr dan Cammack-A, dalam Dr Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 2014 *Hukum Asuransi*,Nuansa Aulia kota bandung, hal 187

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal 85

## **Akibat Kesalahan Agen (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Situbondo)”**

**METODE PENELITIAN** Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat di perlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penelitian yang di pergunakan. Hal ini berdasarkan sumber data yang otentik guna mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Statute Approach*. Pada *Statute Approach* peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas peraturan dalam peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undang adalah peraturan yang tertulis dan dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- b. *Conseptual Approach* dilakukan manakala peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karna memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>5</sup>
- c. *Case Approach* bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum.<sup>6</sup> Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah dihapus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.
  1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu kepala cabang Asuransi beserta dengan kepala Administrasi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Situbondo.

---

<sup>5</sup>Surjono Sukanto dalam Peter Mahmud Marzuki “ *Penelitian Hukum*” Kencana, Surabaya, 2009, hlm 97

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 99

2. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen buku, dan literatur yang akan di bahas dan terdiri dari
  - a. Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bahan – bahan tersebut adalah :
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian
    3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa :
    - 1) Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam tulisan skripsi ini;
    - 2) Hasil karya ilmiah penulisan hukum terahulu;
    - 3) Internet dan
    - 4) Pendapat-pendapat.<sup>7</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN “ Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Situbondo)”**

Hubungan agen dengan perusahaan asuransi adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan ketenagakerjaan. Hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan pemberian kuasa, karena perusahaan asuransi

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Banyumedia Publishing. Hal. 295-296

dalam hal ini sebagai prinsipal memberikan kuasa kepada agen asuransi untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan atas nama perusahaan asuransi serta hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan yang tidak tetap.<sup>8</sup>

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1792 KUH Perdata bahwa:

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo selaku perusahaan asuransi jiwa memberikan kuasa kepada seorang agen untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo. Pemberian kuasa ini didasarkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian tersebut adalah perjanjian keagenan. Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Di AJB Bumiputera 1912 terdapat 3 bentuk perjanjian keagenan yaitu perjanjian keagenan agen produksi, agen debit, dan agen koordinator (supervisor). Agen produksi adalah seseorang yang mempunyai tugas pokok berdasarkan hak dan kewajibannya untuk menjual produk asuransi jiwa kepada calon pemegang polis, melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjualan produk asuransi jiwa dan menyetorkannya ke kas perusahaan, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis/Pemegang Polis kepada Perusahaan, memberitahukan kepada perusahaan setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan yang akan datang yang berhubungan dengan penerimaan pertanggungan, memberikan informasi tentang Calon Tertanggung dan/atau pemegang polis kepada perusahaan sesuai dengan prinsip *underwriting* atau seleksi asuransi jiwa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Eki Dyata Fredi Setiawan DIPONEGORO LAW REVIEW *Pertanggung jawaban Agen Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

<sup>9</sup> Tesis Universitas Diponegoro Yeni Pujihartini “ *Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Jambi*” Tahun 2008 hal.64

Sedangkan Agen Debit, adalah seseorang yang mempunyai tugas pokok berdasarkan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan tata cara penagihan premi dan angsuran pinjaman polis sesuai peran dan fungsinya, yaitu melakukan penagihan premi dan angsuran pinjaman polis dari pemegang polis yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada perusahaan, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Pemegang Polis kepada perusahaan, memberitahukan kepada perusahaan setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan akan datang yang berhubungan dengan penerimaan premi dan angsuran pinjaman polis serta penerimaan pertanggungan, serta memberikan informasi tentang calon tertanggung, dan/atau Pemegang Polis kepada perusahaan sesuai dengan prinsip *Underwriting* atau seleksi asuransi jiwa.<sup>10</sup>

Selanjutnya adalah Agen Koordinator, dimana tugas dari Agen Koordinator adalah membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatan agen yang berada dibawah koordinasinya kepada perusahaan, membuat dan melaporkan perencanaan organisasi, produksi, konservasi dan penghimpunan dana pada minggu pertama setiap bulan, merekrut calon agen produksi, memberi rekomendasi calon agen debit untuk diseleksi oleh perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, melatih dan membina agen sehingga dapat melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai agen produksi atau agen debit, menganalisa kegiatan agen dalam hal operasional produksi, konservasi dan menghimpun dana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi agen dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.<sup>11</sup>

Asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung, yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati, berjanji untuk memberikan suatu

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal 1

<sup>11</sup> *Ibid* hal 2

penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada satu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka asuransi merupakan perjanjian antara AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo yang bertindak sebagai penanggung, dengan mendapat imbalan pembayaran premi dari tertanggung dalam hal ini adalah Pemegang Polis, untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung.

Berikut ini prosedur pembayaran premi di AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo:<sup>13</sup>

1. Mekanisme Pembayaran Premi Pembayaran Premi
  - a. Premi asuransi ini merupakan premi tahunan dan atas persetujuan AJB Bumiputera 1912, premi ini dapat dibayar secara angsuran setiap triwulanan, semester, premi tunggal atau premi sekaligus berdasarkan premi tahunan.
  - b. Premi sekaligus berdasarkan premi tahunan merupakan premi yang dibayarkan sesuai dengan Premi Tahunan yang dipertimbangkan untuk pembayaran Premi Tahunan pada tanggal jatuh tempo.
2. Penangguhan Pembayaran Premi
  - a. Manfaat-manfaat asuransi tidak akan berlaku jika pembayaran premi ditangguhkan atau tunggakan premi belum diselesaikan selama tenggang waktu.
  - b. Jika pembayaran premi ditangguhkan atau tunggakan premi belum diselesaikan selama jangka waktu tenggang maka polis asuransi secara otomatis menjadi batal.
  - c. Jika polis asuransi dalam keadaan batal, pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian premi atau pembayaran apapun.
3. Masa Tenggang Masa tenggang pembayaran premi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, atau 1 (satu) bulan kalender.

---

<sup>12</sup> Junaedi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 3

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Subekti, Kepala Unit Operasional AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo, Tanggal 19 April 2022.



Pada dasarnya kesalahan yang dilakukan oleh agen tidak serta merta memutuskan hubungan pemegang polis dengan perusahaan dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo. Menurut ketentuan yang termuat dalam pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dinyatakan bahwa: Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo adalah tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi tersebut maka apabila terjadi klaim oleh pemegang polis maupun tertanggung, AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo tetap akan bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat pengajuan klaim adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Polis asli atau duplikat jika polis asli atau surat keterangan pengganti polis/pengakuan hutang jika polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
2. Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir.
3. Pengajuan klaim.
4. Fotokopi identifikasi Pemegang Polis.

Tindakan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo apabila Agen yaitu Agen Produksi, Agen Debit, maupun Agen Koordinator melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang polis adalah

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Subekti, Kepala Unit Operasional AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo, Tanggal 19 April 2022.

mengambil cara-cara penyelesaian masalah dengan melakukan tindakan administratif berupa teguran dalam hal ini melakukan pemanggilan terhadap agen yang bermasalah, memberikan peringatan, pemberhentian secara sepihak hingga mewajibkan agen mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut.<sup>15</sup>

Berikut adalah prosedur AJB Bumi Putera 1912 Cabng Situbondo dalam melakukan teguran hingga punishment kepada agen :

1. Nasabah AJB Bumi Putera 1912 Cabang Situbondo melakukan laporan ke kantor bahwa terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang polis atau agen.
2. agen untuk memberikan teguran apabila agen melakukan kesalahan. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan dalam perjanjian keagenan bahwa setiap perbedaan pendapat dan perselisihan antara kedua belah pihak baik Perusahaan dan Agen berkenaan dengan perjanjian tersebut atau dalam pelaksanaan perjanjian maka terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 cabang cabang Situbondo dengan memberitahukan secara tertulis kepada agen yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal apabila agen menyalahgunakan premi yang diterima dari pemegang polis dengan tidak menyerahkan dana tersebut kedalam kas perusahaan maka pemberhentian secara sepihak dapat dilakukan oleh perusahaan apabila tindakan-tindakan berupa teguran maupun peringatan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai. Konsekuensi yang diterima agen dalam hal melakukan kesalahan tersebut berupa:
  - a. Semua dokumen, sarana prasarana penjualan dan atribut milik pihak kesatu yaitu Pihak AJB Bumiputera 1912 yang dipergunakan oleh agen harus segera dikembalikan kepada pihak AJB Bumiputera 1912 paling lambat 1 x 24 jam sejak pemberhentian secara sepihak ini dilakukan atau diakhiri.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Subekti, Kepala Unit Operasional AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo, Tanggal 19 April 2022.

- b. AJB Bumiputera 1912 berhak untuk mengiklankan melalui media massa atau mengirimkan pemberitahuan kepada lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Pemegang Polis dan khalayak ramai bahwa Agen yang bersangkutan tidak lagi terikat perjanjian keagenan dengan AJB Bumiputera 1912, oleh sebab itu agen tersebut tidak berhak lagi untuk melakukan kegiatan pemasaran maupun penagihan premi asuransi jiwa.
4. Nasabah menggugat agen atas dasar penyimpangan yang dilakukan terhadap nasabah dengan menyalah gunakan premi, dan agen juga digugat oleh perusahaan dengan melaporkan kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tentang kesalahan yang dilakukan oleh agen tersebut dalam hal ini agen melakukan penyalahgunaan premi hasil penagihan dari pemegang polis, sehingga lisensi agen tersebut akan dinon-aktifkan ataupun dicabut lisensi keagenannya sebagai agen asuransi jiwa.
5. Selain itu upaya yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo adalah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan agen yang telah menyalahgunakan dana premi nasabah tersebut. Penyalahgunaan premi yang tidak disetorkan kepada perusahaan merupakan suatu tindak pidana yaitu penggelapan premi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian bahwa:

Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan agen yang melakukan penyalahgunaan atau menggelapkan dana premi hasil penagihan dari pemegang polis adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) akibat dari perbuatannya tersebut.

Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian bahwa:

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai cara-cara yang digunakan dalam melakukan penggelapan premi yaitu dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi. Artinya perbuatan agen tersebut merupakan tindak pidana penggelapan premi yang melanggar hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo.

6. AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo mewajibkan agen untuk mengganti kerugian yang menjadi tanggungannya selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak pemberhentian secara sepihak tersebut diakhiri. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi agen tidak menyetorkan hasil penagihan premi maka agen harus mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya tersebut. Mekanisme penggantian kerugian ini dilakukan dengan pemotongan hak-hak agen berupa provisi maupun insentif bonus dari agen yang bersangkutan, penahanan lisensi agen yang bersangkutan maupun jaminan berupa surat jaminan yang harus ditanda tangani agen serta penjamin yaitu orang-orang terdekat agen tersebut, untuk menjamin bahwa kerugian tersebut akan dibayarkan pada waktu yang telah disepakati.

Pada tahap pemanggilan dan tahap peringatan hambatan yang dialami AJB Bumiputera cabang Situbondo adalah agen tidak memenuhi pemanggilan serta tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap agen yang bersangkutan. Akibatnya penyelesaian permasalahan dengan cara

musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan karena agen yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan maupun tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Pada tahap pemberhentian secara sepihak ini berkaitan erat dengan tahapan tindakan administratif lainnya khususnya dalam hal ganti kerugian. Artinya perusahaan dapat dengan mudah memberhentikan agen yang melakukan kesalahan yaitu penyalahgunaan dana premi pemegang polis tetapi mengalami kesulitan dalam hal meminta ganti rugi kepada agen tersebut karena agen tidak memenuhi tahap pemanggilan, tahap peringatan serta tidak mengindahkan tahap pemberhentian secara sepihak.

Upaya lainnya adalah AJB Bumiputera 1912 cabang Situbondo mengiklankan melalui media massa atau mengirimkan pemberitahuan kepada lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah, Pemegang Polis dan khalayak ramai bahwa Agen yang bersangkutan tidak lagi terikat perjanjian keagenan dengan AJB Bumiputera 1912, oleh sebab itu agen tersebut tidak berhak lagi untuk melakukan kegiatan pemasaran maupun penagihan premi asuransi jiwa atas nama pihak AJB Bumiputera 1912.

Selanjutnya upaya yang dilakukan AJB Bumiputera cabang Situbondo adalah melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri karena agen telah melakukan wanprestasi berkaitan dengan perjanjian keagenan yang merugikan perusahaan serta perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga dalam hal ini pemegang polis. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Situbondo adalah tindakan administratif berupa pemanggilan, peringatan, pemberhentian secara sepihak hingga ganti kerugian serta tindakan lainnya yaitu gugatan secara perdata maupun lewat jalur pemidanaan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Bahwa dalam perjanjian keagenan Asuransi, pihak Asuransi memiliki tanggung gugat terhadap agen yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan nasabah Menurut KUH Perdata

1. Sesuai dalam Pasal 1792 KUH Perdata yaitu Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan dan;
2. Pasal 1367 KUH Perdata ayat (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Perusahaan Asuransi akan mengganti kerugian nasabah akibat tindakan agen tersebut. Selanjutnya Perusahaan Asuransi akan melakukan serangkaian tindakan untuk memulihkan kerugian perusahaan asuransi dalam bentuk upaya hukum, baik Perdata dan Pidana, terhadap agen.

#### **Saran**

- Bagi Perusahaan Asuransi sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan atas kinerja para agennya sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penggelapan dana premi yang dapat merugikan nasabahnya.
- Untuk nasabah harus lebih hati-hati dan lebih sering melakukan pengecekan kantor Asuransi terkait premi yang dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Djoko Prakoso SH, 1987 *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Akasara

Junaedi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.  
Malang. Banyumedia Publishing. Hal. 295-296

Mehr dan Cammack-A, dalam Dr Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 2014  
*Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia kota bandung, hal 187

Surjono Sukanto dalam Peter Mahmud Marzuki “ *Penelitian Hukum*”  
Kencana, Surabaya, 2009

Sri Redjeki Hartono, 2001, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV , Mandar  
Maju, Bandung, hal.

### B. Jurnal

Eki Dyata Fredi Setiawan *DIPONEGORO LAW REVIEW Pertanggung  
jawaban Agen Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung  
Melakukan Wanprestasi* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Internet/Web

### C. Skripsi / Tesis

Tesis Universitas Diponegoro Yeni Pujihartini “ *Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada  
Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Jambi*” Tahun 2008

### D. Peraturan Perundang - Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang  
Peransuransian

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

